

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kontribusi dunia perbankan maupun lembaga keuangan nonbank yang setiap beberapa tahun mengalami perubahan dan perkembangan. Bank dan lembaga keuangan nonbank, merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga keuangan mikro (LKM) yang sekarang diantaranya seperti perusahaan daerah perkreditan kecamatan (PD.PK), bank kredit kecamatan (BKK) dan lumbung pitih nagari (LPN), tidak terlepas dari munculnya bank di Indonesia. Lembaga muncul di tengah-tengah masyarakat pedesaan dengan sistem memberikan pinjaman kepada para nasabahnya. Karakteristik nasabah di lembaga ini adalah mereka jauh dan tidak mengetahui dunia perbankan, nasabah seperti ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Badan Kredit Desa (BKD) yang terbentuk pada tahun 1904 adalah cikal bakal dari lembaga keuangan nonbank mikro yang ada di Indonesia. Perkembangan lembaga ini setiap tahunnya semakin meningkat, hingga pada akhir periode tahun 1970 sekitar 300 lembaga kredit seperti ini tersebar diseluruh wilayah di Indonesia.

Pada saat terjadinya krisis finansial dan moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, lembaga keuangan bank di Indonesia mengalami kehancuran karena terlilit oleh hutang yang cukup banyak. Namun justru bank umum yang memfokuskan usahanya dan lembaga keuangan pedesaan tidak terpengaruh banyak oleh krisis tersebut. Maka dari itu banyak bank beberapa tahun ini gencar mulai menggarap kedalam sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Karena pada kenyataannya dan telah diakui bahwa sektor UMKM inilah yang tahan terhadap krisis ekonomi yang memporak-porandakan perekonomian nasional yang merugikan banyak pihak baik dari sektor perbankan, perdagangan jasa, termasuk para birokrat selaku pemegang kebijakan. Tidak sedikit bank yang dilikuidasi, perdagangan mandek, sektor industri yang menghentikan produksinya, banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK), banyak Letter of Credit (L/C) Indonesia diluar negeri tidak dipercaya lagi, dan juga para pejabat yang tidak sedikit pula bertumbangan.

Pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produk yang ketat dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja seperti, pertanian, pedagang eceran, industri rumah tangga, simpan pinjam kelompok dan lainnya. Modal yang terbatas menjadi salah satu faktor yang melatas belakanginya. Mengingat struktur pasar yang dihadapi UMKM mengarah kepada persaingan sempurna (banyak konsumen dan banyak produsen), tingkat persaingan sangatlah ketat. Spesialisasi dan struktur pasar persaingan sempurna inilah yang memnuat usaha kecil cenderung lebih fleksibel dalam mememilih dan berganti jenis usaha,

dan juga usaha kecil tidak membutuhkan kecanggihan teknologi dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi.

Kenyataan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK) saat ini adalah adanya berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam bidang produksi, pemasaran maupun permodalan, sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan, dan juga intervensi-intervensi dari berbagai pihak terkait, sehingga UMKM di Indonesia belum dapat berjalan dengan optimal dalam mencapai tujuan didalam perekonomian nasional. Karena itu dibutuhkan lembaga keuangan mikro yang menjadi fasilitator bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau pemecah permasalahan dalam memperoleh akses pembiayaan dan permodalan, yang ada di pinggiran kota maupun di daerah pedesaan. Dimasa mendatang UMKM akan dihadapkan pula pada era perdagangan bebas dalam rangka mengantisipasi keterbukaan ekonomi ekonomi dunia, baik pada tingkat regional maupun internasional. Sehingga usaha kecil dituntut menjadi tangguh dan mandiri agar mampu bersaing dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif.

Lembaga keuangan bank/nonbank di Indonesia mempunyai peranan penting sebagai agen pembangunan dalam meningkatkan perekonomian nasional ke arah yang lebih baik, dan bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan yang luas.¹

¹ Pasal 2 UU. No. 7 Tahun 1992 Tentang *Perbankan*.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit dan berkesinambungan. Dalam hal pengaliran dana masyarakat tidak dapat dikesampingkan bahwa lembaga keuangan baik bank ataupun nonbank sangat besar andilnya. Lembaga keuangan bank/nonbank sebagai lembaga berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam dunia perbankan nasional, khususnya lembaga keuangan nonbank yang ada di daerah-daerah yang menjadi tumpuan permodalan bagi UMK di pinggiran kota atau pedesaan. Sebagai lembaga perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*), lembaga keuangan bank/nonbank ini menjadi perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) sebagai pemberi modal, dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*).²

Pada era globalisasi ini peranan lembaga keuangan mikro Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) tidak dapat dikesampingkan dan semakin terlihat jelas di daerah, karena salah satu aspek penting dalam memberdayakan kemiskinan di Indonesia adalah meningkatkan potensi lembaga keuangan sebagai intermediasi industri lembaga keuangan yang solid, sehat, efektif dan produktif. Dan mampu mengoptimalkan pelayanan pada usaha mikro kecil dan menengah, sehingga menjadi alat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat kecil pada khususnya. Dimana penataan struktur industri PD.PK di masa depan, faktor permodalan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kemampuan pembiayaan PD.PK selain untuk menghadapi persaingan dengan lembaga sejenis.

² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hlm. 67.

Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) merupakan lembaga keuangan mikro nonbank milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dan Provinsi Jawa Barat, yang beroperasi di tujuh kecamatan di Kabupaten Cianjur sejak tahun 1973 dengan nama Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 142/A.II/5/SK/1973 tentang Pembentukan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Provinsi Daerah Jawa Barat dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur No.50/HK/021.1/Pe.022.2/1981 tanggal 27 April 1981 perihal Pembentukan Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) baru dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Perkembangan perekonomian menuntut peningkatan skill dan penyesuaian sistem yang dianut dalam mengelola dunia usaha di bidang jasa keuangan. Alasan utama yang digunakan para pemilik usaha jasa keuangan melakukan penyesuaian dimaksud tidak lain adalah untuk dapat mempertahankan eksistensi dan pertumbuhan usaha ditengah kondisi perekonomian yang berubah secara cepat serta perubahan – perubahan ketentuan keuangan yang relatif cukup cepat pula. Banyak tantangan yang dihadapi oleh para pengurus keuangan untuk mempertanggungjawabkan hasil usaha yang dipercayakan kepadanya, antara lain dipengaruhi oleh perubahan dalam kurun waktu yang relatif cepat tentang peraturan – peraturan operasional keuangan dari pemerintah.

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka terbuka peluang kesempatan bagi Perusahaan Daerah Perkreditan

Kecamatan yang kedudukannya jauh dari pusat perekonomian untuk melakukan restrukturisasi guna terciptanya Perusahaan Daerah yang sehat dan kuat.

Permodalan PD.PK memegang peranan yang sangat penting dan merupakan motor penggerak bagi kegiatan usaha Bank, sehingga besar kecilnya modal Bank sangat berpengaruh terhadap kemampuan bank untuk melaksanakan kegiatan operasinya. Dengan modal sedikit maka kapasitas usaha bank menjadi terbatas, mengingat modal merupakan *proxi* dari pada kemampuan bank untuk mengcover resiko – resiko usaha yang dihadapi, baik itu resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas maupun resiko yang lainnya.³

Untuk mencapai kondisi seperti yang diinginkan tersebut, Peraturan Gubernur Jawa Barat mendorong PD.PK untuk menempuh langkah – langkah strategis, baik dengan melakukan merger, konsolidasi ataupun akuisisi. Yang bertujuan agar lembaga keuangan mikro seperti PD.PK mampu beroperasi lebih sehat, kuat, mampu menghadapi perkembangan kondisi, serta mampu menangkap peluang bisnis yang ada di daerah untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan adanya tuntutan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, maka PD.PK milik Pemerintah Kabupaten Cianjur dituntut untuk melakukan penggabungan usaha dengan berbagai pertimbangan yang menggiring pemilik dan pengelola untuk sampai pada suatu alternatif sebagai upaya dalam penyehatan bank. Dengan penggabungan tersebut, maka akan terjadi penggabungan modal

³ Rancangan Merger/Konsolidasi 7 (tujuh) PD.PK di Kabupaten Cianjur. hlm 1.

dan berbagai sumber daya perusahaan lainnya sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Tujuh PD.PK di Kabupaten Cianjur yang aturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat No. 14 tahun 2006 merupakan salah satu dari sekian banyak Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang berupaya menangkap peluang atas diberlakukannya UU yang dimaksud dan terkait melalui strategi merger.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2010 tentang Merger / Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perkreditan Kecamatan dan amanat dari Peraturan ini, maka dari tujuh PD.PK di wilayah Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disepakati dengan cara merger sehingga PD.PK di Kabupaten Cianjur tergabung menjadi satu, dengan nama Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Cianjur (PD.PK CIANJUR).

Berikut adalah 7 (tujuh) Kantor PD.PK saat ini yang akan di merger, berkedudukan antara lain :

- Kecamatan Cianjur
- Kecamatan Mande
- Kecamatan Karangtengah
- Kecamatan Cugenang
- Kecamatan Campaka
- Kecamatan Cibinong

- Kecamatan Pagelaran

Salah satu komponen penting dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh PD.PK di Kabupaten Cianjur adalah adanya ketersediaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Berdasarkan data yang ada, pegawai yang ada pada tujuh PD.PK Kabupaten Cianjur seluruhnya berjumlah 74 orang, terdiri dari 7 orang pimpinan dan 2 orang dewan pengawas, serta didukung oleh 60 pegawai (staf pelaksana).

Secara kuantitas keberadaan SDM tersebut cukup memadai namun untuk mendukung pengelolaan PD.PK ke arah yang lebih baik masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas para pegawai tersebut saat ini, baik atas kesadaran sendiri maupun instruksi atasannya, banyak para pegawai bank yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Dengan kondisi ini tentunya sangat membantu PD.PK di Kabupaten Cianjur dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Tabel di bawah ini menyajikan jumlah pegawai tujuh PD.PK di Kabupaten Cianjur menurut jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.1**Jumlah Pegawai PD.PK Kabupaten Cianjur Menurut Jenjang Pendidikan**

No	Nama Perusahaan	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S1	S2	
1	PD.PK Mande	-	1	4	-	4	-	9
2	PD.PK Karangtengah	1	-	7	-	4	-	12
3	PD.PK Cugenang	-	1	5	-	3	-	9
4	PD.PK Campaka	-	1	6	-	-	-	7
5	PD.PK Cibirong	1	-	15	-	3	-	19
6	PD.PK Cianjur	1	-	4	-	6	-	11
7	PD.PK Pagelaran	-	-	6	-	1	-	7
	Jumlah	3	3	47	-	21	-	74

Sumber: Rancangan Merger/konsolidasi 7(tujuh) PD.PK Kab. Cianjur.

berikut ini adalah tabel perkembangan kondisi keuangan gabungan dari tujuh PD.PK Kabupaten Cianjur selama kurun waktu 2012 hingga Desember 2013, sebagai berikut :

Tabel 1.2**Kondisi Keuangan Tujuh PD.PK Kabupaten Cianjur (Hasil Audit KAP)**

No	Uraian	Tahun		Pertumbuhan	
		2012	2013	Rp.	%
1	Assets	12.677.048.380	13.996.254.020	1.319.205.540	13
2	Antar Bank Aktiva	840.309.615	1.349.566.970	509.257.355	60
3	Kredit Yang Diberikan (setelah dikurangi	8.635.790.163	9.613.955.071	978.164.908	11
4	Tabungan dan Deposito	5.422.230.062	7.773.080.096	2.350.850.034	43
5	Modal Disetor	6.273.593.345	9.310.461.845	3.036.868.500	48
6	Pendapatan	2.609.612.551	2.353.330.462	-245.216.089	-93
7	Biaya Usaha	2.668.807.868	6.362.836.768	3.694.028.900	-25
8	Laba (Rugi) Tahun Lalu	-12.058.080	-235.035.242	-222.977.162	-18

Sumber: Rancangan Merger/konsolidasi 7(tujuh) PD.PK Kab. Cianjur.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa perkembangan asset tujuh PD.PK Kabupaten Cianjur sebenarnya menunjukkan peningkatan. Asset yang dicapai selama kurun waktu lebih dari dua tahun. Pertumbuhannya sebesar Rp. 1.403.670.495,- atau naik 13%, artinya bahwa ke tujuh PD.PK di Kabupaten Cianjur masih cukup baik dalam mengelola kegiatan usahanya atau dapat pula dikatakan cukup baik dalam mengelola kegiatan usahanya atau dapat pula dikatakan sebagai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PD.PK masih cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada pencapaian penambahan assets PD.PK pada posisi Desember 2013 untuk tabungan dan deposito menunjukkan angka Rp. 7.773.080.096,-. Angka ini memperlihatkan peningkatan dibanding pencapaiannya pada tahun 2012 yaitu Rp.5.422.230.062,-. Dengan kata lain, bahwa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito meningkat sebesar Rp.2.350.850.034,- atau naik 18%.

Begitupun dengan komitmen para pemegang saham selaku pemilik PD.PK yang ada di Kabupaten Cianjur dalam tiga tahun terakhir khususnya untuk memenuhi kewajiban penambahan modal (modal disetor) kepada masing-masing tujuh PD.PK cukup baik. Pada tahun 2012 modal disetor tercatat sebesar Rp.6.273.593.345,- naik menjadi Rp.9.310.461.845,- pada Desember 2013 atau ada penambahan sebesar Rp.3.036.868.500,- (naik 48%).

Namun demikian, dari aspek produktivitas dana yang diukur dengan tingkat keberhasilan PD.PK dalam meraih profit (keuntungan), belum menunjukkan keadaan yang mengembirakan. Pada tahun 2012 dan 2013, PD.PK

mengalami kerugian masing – masing sebesar Rp.-12.058.080,- dan Rp.-235.035.242,-.

Merger tujuh PD.PK di wilayah Kabupaten Cianjur dimaksud merupakan jawaban atas kondisi PD.PK yang dirasakan masih adanya hambatan dalam kebersamaan antara satu PD.PK dengan PD.PK yang lainnya, padahal kepemilikannya merupakan milik bersama antara Pemerintah Kabupaten Cianjur, dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian merger merupakan kebijaksanaan dari para pemegang saham dan para pengurus PD.PK yang harus ditindaklanjuti secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh PD.PK yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur untuk tumbuh sehat, kuat serta lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu pilihan yang diambil atas dasar pemikiran dan pertimbangan serta untuk mencapai tujuan ekonomi dan manajerial. Merger, konsolidasi dan akuisisi merupakan bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan.

Dengan dilakukannya merger kepada tujuh PD.PK yang ada di Kabupaten Cianjur yang berlandaskan kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 14 Tahun 2006 tentang PD.BPR dan PD.PH bertalian dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 30 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 14 Tahun 2006 tentang PD.BPR dan PD.PK diharapkan dapat mempertahankan perkembangan usaha yang sudah berjalan, meningkatkan

daya saing serta memperkuat permodalan dan disertai dengan peningkatan pengawasan yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan setiap program-program yang sudah ada dan berjalan dengan baik dapat diterapkan diseluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Sehingga pembangunan dan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi lebih baik dan sehat secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang jauh dari akses perekonomian pusat atau perkotaan mampu membangun perekonomian mereka untuk mengikuti arus perkembangan zaman.

Dari berbagai pemaparan tersebut diatas, berhubungan dengan restrukturisasi perusahaan dalam upaya meningkatkan pelayanan, merupakan langkah strategis yang dapat mempercepat proses sinergi PD.PK Kabupaten Cianjur sehingga tercipta PD.PK yang sehat, kuat, tangguh dan efisien melalui penggabungan usaha (merger/konsolidasi) maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang lebih mendalam terhadap permasalahan terkait, yang selanjutnya penulisan tersebut diberi judul: “ANALISIS PROSES MERGER TUJUH PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN DI KABUPATEN CIANJUR MENJADI PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN CIANJUR

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan proses merger tujuh Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Cianjur, menjadi perusahaan daerah perkreditan Kecamatan Cianjur ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan merger tujuh Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Cianjur ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memonitoring, menggambarkan, dan mempresentasikan pelaksanaan Merger Tujuh Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Cianjur menjadi PD.PK Cianjur sudah sesuai dengan dengan Perda Provinsi Jawa Barat No 30 Tahun 2010 tentang PD.BPR dan PD.PK?

b. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas diharapkan penelitian ini memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan teori monitoring terhadap program atau kebijakan pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan mikro.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dengan dilaksanakan penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman secara langsung tentang proses merger tujuh PD.PK di Kabupaten Cianjur. Dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses mergerisasi yang bersifat internal (dari dalam perusahaan) maupun eksternal (luar perusahaan).

b. Bagi Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Kab. Cianjur.

diharapkan penulisan ini dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan acuan bagi PD.PK sebagai lembaga keuangan milik daerah, untuk menunjang terwujudnya ketahanan ekonomi yang berbasis masyarakat kecil.

c. Bagi masyarakat

Sedangkan untuk masyarakat umum, duharapkan mereka dapat mengetahui bagaimana proses merger tujuh PD.PK di Kabupaten Cianjur, sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam membangun perekonomian mereka. Khususnya untuk para golongan Usaha Kecil dan Mengengah (UKM).

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan unsur yang sangat penting bagi sebuah penelitian. dimana dalam kerangka dasar teori ini, penulis akan mencoba untuk menjelaskan fenomena sosial yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan

teori-teori yang terkait atau relevan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan. teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.⁴

Maka dari itu penulis akan memaparkan teori-teori yang relevan kedalam susunan atau kerangka teori sebagai landasan berfikir dalam menggambarkan dan menjelaskan permasalahan didalam penelitian. Teori-teori yang dirasa relevan dengan permasalahan ini antara lain adalah:

1. BUMD / Perusahaan Daerah

1.1 Definisi BUMD / Perusahaan Daerah

Badan Usaha Milik Daerah Merupakan Perusahaan Daerah Milik Pemerintah Daerah yang didirikan Peraturan Daerah berdasarkan pada Undang-Undang No 5 Tahun 1962 dengan modal seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terdapat beberapa peran dan fungsi BUMD dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah⁵:

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

⁴ Sardar Ziauddin. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung; Mizan. 1996

⁵ Rustian Kamaludin. *Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah*. Bappenas, 2009. Hal 2.

- b. Penumpukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah.
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- d. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
- e. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

perusahaan daerah adalah suatu badan yang dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian dan untuk menambah penghasilan daerah, dimana tujuan utama perusahaan daerah bukan pada keuntungan, akan tetapi memberikan jasa dan menyelenggarakan jasa umum serta mengembangkan perekonomian daerah, sehingga dengan demikian perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yang harus menjamin keseimbangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomis.

Didalam Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang. Sedangkan didalam Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Menurut Erlita Dewi sumber pendapatan asli daerah yang cukup penting adalah perusahaan daerah, ia memaparkan pengertian tentang perusahaan daerah yang mengutip dari Undang-

Undang No 5 Tahun 1962 Pasal 5, dari mulai dari sifat, tujuan dan mobilisasi perusahaan daerah dilapangan sebagai berikut⁶:

1. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: Memberi jasa, Menyelenggarakan pemanfaatan umum, Memupuk pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah.
4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dapat disimpulkan dalam pasal 5 ini menegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam bidang usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat. Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selalu memperhatikan daya guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang *Perusahaan Daerah*. Pasal 5 Ayat 1 dan 2.

ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

1.2 Tujuan Perusahaan Daerah

Tujuan perusahaan daerah ialah untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan perekonomian nasional umumnya dalam rangk ekonomi terpimpin untuk ememnuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur⁷.

Sementara menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 4 dijelaskan Perbankan Indonesia bertujuan *menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak*. Ini ditujukan kepada bentuk perusahaan daerah yang bergerak dalam jas perbankan seperti PD.PK⁸.

1.3 Ciri-ciri Perusahaan Daerah

Ciri-ciri penting yang dimiliki oleh perusahaan daerah adalah sebagai berikut⁹:

1. Perusahaan daerah dipimpin oleh seorang direksi.
2. Karyawan berstatus pegawai pemerintah daerah.
3. Memiliki status badan hukum dan didirikan berdasarkan peraturan daerah (perda).

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

⁸ Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 4.

⁹ Abhi, Sekabali. *Pelaku Utama dalam Perekonomian Indonesia*. Wordpress, 2011-03-12.

4. Sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
5. Direksi perusahaan daerah bertanggungjawab terhadap kepala daerah atau gubernur.
6. Pengangkatan dan pemberhentian direksi harus mendapat persetujuan DPRD.

Sementara menurut dalam Muh Bakat Maulidun menerangkan terdapat enam ciri tentang perusahaan daerah yaitu¹⁰:

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah.
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan Undang-Undang.
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk pembangunan daerah.
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya.
5. Ada dewan dan pengawas perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya di atur dalam peraturan pemerintah.
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal kepala daerah.

1.4 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Perusahaan Daerah

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dijelaskan bahwa syarat pendirian LKM harus berbentuk badan hukum, sesuai dengan syarat tersebut Perusahaan Daerah berbentuk badan hukum dalam naungan Peraturan Daerah (Perda). Sementara dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dijelaskan bahwa bentuk hukum suatu bank umum

¹⁰ Damang. *Perusahaan Daerah*. <http://www.negarahukum.com/hukum/perusahaan-daerah>. 16-11-2014.

dapat berupa Perusahaan daerah, PT, dan Koperasi. Dimana Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan merupakan lembaga keuangan mikro non bank, yang berbadan hukum Perusahaan Daerah yang diatur dalam Perda dan dianggap sebaga BPR gaya lama.

2. Restrukturisasi

2.1 Pengertian Restrukturisasi

Dalam melakukan perubahan suatu organisasi apalagi organisasi tersebut adalah organisasi yang berorientasi kepada masyarakat dan berasal dari tuntutan masyarakat, maka dari itu perlu dilakukannya penataan kembali suatu organisasi yang terkait dengan pemerintah, mengingat bentuk kelembagaan yang menangani pelayanan publik merupakan salah satu solusi pemecahan masalah dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. salah satu strategi untuk memaksimalkan kinerja suatu organisasi dalam bentuk apapun adalah melakukan restrukturisasi, penataan atau pembentukan kembali suatu organisasi dinamakan dengan Restrukturisasi.

Restrukturisasi merupakan induk dari dari berbagai upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi korporat pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen korporat supaya masa depan korporat memiliki kinerja yang lebih baik. Komponen yang disusun ulang tersebut bisa aset perusahaan, pendanaan

perusahaan, organisasi, pembagian kerja, orang-orang dalam perusahaan, atau apa saja yang merupakan kekayaan dan dalam kendali korporat¹¹.

Sedangkan menurut Van Horne dan John Wachowicz *restrukturisasi diikuti dengan adanya perubahan dalam struktur modal, operasi, atau kepemilikan perusahaan yang merupakan rutinitas usahanya*¹². Dapat diartikan bahwa restrukturisasi dapat diartikan makin membesar atau makin mengecil struktur organisasi suatu perusahaan. Apabila diartikan dalam pengertian pertama, maka kegiatan merger dan akuisisi juga merupakan upaya untuk melakukan restrukturisasi. Tujuan dari restrukturisasi adalah untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja suatu organisasi atau perusahaan.

2.2 Jenis Restrukturisasi

Akibat terjadinya krisis ekonomi atau ketidak pastian ekonomi global, banyak perusahaan yang tidak mampu lagi membayar hutangnya bahkan hanya untuk membayar bunga bank saja tidak cukup. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melaksanakan restrukturisasi, yaitu penataan ulang sendi-sendi perusahaan.

Menurut Bennett Silalahi, restrukturisasi pada perusahaan atau organisasi dapat dibedakan menjadi dua , yaitu restrukturisasi terhadap masalah keuangan dan restrukturisasi terhadap masalah sumber daya manusia (SDM)¹³.

a. Restrukturisasi Keuangan.

¹¹ Bramantyo. *Mengembangkan Kerangka Restrukturisasi Yang Dapat Diimplementasikan*. www.bram.wodpress.com. 2008. 22-04-2015.

¹² Van Horne, James C. dan John M. Wachowicz. *Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan*. Jakarta; Salemba Empat, 2005. Hal-473.

¹³ Bennet S. *Manajemen Integratif*. Bogor; Mitra Wacana Media, 2004. Hal-49

Restrukturisasi keuangan yaitu penataan kembali struktur keuangan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Restrukturisasi keuangan dapat dilakukan dengan beberapa alternatif yaitu:

- Menjadwal kembali pembayaran bunga.
 - Penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman.
 - Mengubah hutang menjadi modal sendiri (*debt equity swap*). Hutang dikonversi dalam bentuk saham.
 - Menjual *non core business* melalui *spin off*, *sell of* atau *liquidation*.
 - Mengundang investor individu yang potensial atau disebut juga *private placement* ataupun karyawan dan manajemen untuk membeli saham perusahaan/*management buyout*.
 - Penjualan saham kepada publik/*go public*. Manfaat utama dari *go public* adalah :
 - a) Mendapat tambahan *fresh money* atau *fresh capital*.
 - b) Memudahkan perusahaan untuk melakukan diversifikasi.
 - c) Memudahkan dalam *benchmarking company value*.
 - d) Melalui mekanisme pasar dapat meningkatkan pengawasan manajer perusahaan.
 - e) Bagi BUMN, *go public* dapat mengurangi campur tangan birokrasi.
 - f) Akuntabilitas pengelolaan perusahaan akan menjadi lebih baik.
- b. Restrukturisasi Sumber Daya Manusia (SDM).

Restrukturisasi sumber daya manusia (SDM) pada perusahaan dilakukan dengan adanya pergantian jajaran direksi dan manajer serta pengurangan

karyawan atau penambahan karyawan yang dianggap lebih kompeten dan professional sesuai dengan kapasitas pada bidang masing-masing.

Sementara menurut Bramantyo Djohanputro, *restrukturisasi* organisasi pada perusahaan umumnya dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu restrukturisasi organisasi pada perusahaan dapat dibedakan menjadi restrukturisasi portofolio/aset, keuangan atau modal, manajemen/organisasi, berikut penjelasannya¹⁴ :

- Restrukturisasi Portofolio/ Aset

Restrukturisasi Portofolio/ Aset merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang termasuk ke dalam portofolio perusahaan adalah setiap aset, lini bisnis, divisi, unit usaha atau SBU (*Strategic Business Unit*), maupun anak perusahaan.

- Restrukturisasi Keuangan Atau Modal

Restrukturisasi Keuangan Atau Modal adalah penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Kinerja keuangan dapat dievaluasi berdasarkan laporan keuangan, yang terdiri dari: neraca, laba/rugi, laporan arus kas, dan posisi modal perusahaan.

- Restrukturisasi manajemen/ organisasi

Restrukturisasi manajemen merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Dalam hal restrukturisasi manajemen/organisasi, perbaikan kinerja dapat diperoleh melalui

¹⁴ Bramantyo D. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai*. Jakarta; PPM, 2004. Hal-34

berbagai cara, antara lain dengan pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, pembagian wewenang yang lebih baik sehingga keputusan tidak berbelit-belit, dan kompetensi staf yang lebih mampu menjawab permasalahan di setiap unit kerja.

2.3 Dampak Restrukturisasi

Dalam setiap perubahan akan menimbulkan suatu dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. menurut sondang siagian berbagai kemungkinan yang dapat ditimbulkan oleh proses restrukturisasi organisasi¹⁵:

- a. kemungkinan mengubah tipe dan struktur organisasi birokrasi menjadi struktur fungsional atau lebih datar
- b. pengurangan jumlah satuan kerja dalam organisasi secara keseluruhan berarti ada satuan kerja yang dihapuskan sehingga susunan organisasi lebih sederhana
- c. pengabungan beberapa satuan kerja
- d. pengurangan kompleksitas spatial

Penataan organisasi dapat berupa pembentukan organisasi baru, penggabungan/merger organisasi yang sudah ada, penghapusan unit-unit yang sudah ada maupun perubahan bentuk unit-unit yang sudah ada sebelumnya¹⁶.

3. Merger / Penggabungan

3.1 Definisi Merger

¹⁵ Sondang S. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta; Asdi Mahastya, 2002. Hal-213.

¹⁶ Wasistiono. *Esensi UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Jatinangor; Alqaprint, 2001. Hal-49

Yang dimaksudkan dengan merger adalah sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Undang-undang tentang perseroan terbatas menggunakan istilah “penggabungan” untuk pengertian merger ini. Secara umum dapat dikatakan, bahwa dalam hal ini, fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek yang lain yang lebih penting. Subjek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 30 Tahun 2010, merger adalah penggabungan dua atau lebih lembaga dengan cara mempertahankan salah satunya, dan membubarkan lembaga lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu¹⁷.

Sementara dari pemikiran luar yang menjadi pencetus dalam merger, salah satunya W.G Byrnes dan B.K. Chesterton yang melihat kualitas keputusan mengatakan bahwa merger pada dasarnya merupakan salah satu bentuk “keputusan manajemen puncak” yang tipikal disamping akuisisi, investasi modal besar, diverifikasi, peluncuran produk baru, atau penanaman modal patungan¹⁸.


Dengan demikian merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, dimana salah satu diantaranya akan lenyap (dibubarkan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut :

¹⁷ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 Tentang *Perubahan Atas Perda Jabar No 14 Tahun 200 Tentang Perusahaan Daerah BPR dan PD.PK.*

¹⁸ W.G Byrnes dan B.K Chesterton, *Decision, Strategi and New Ventures, Modern tools for Top Management*, George Allen and Unwin Ltd., Great Britanian, 1973, hlm 14.

Gambar 1.1

Skema Merger Perusahaan



Keterangan:

A : Perusahaan yang melakukan merger.

B : Perusahaan target merger

A : Perusahaan yang lenyap¹⁹

3.2 Alasan dan Tujuan Merger

Menurut Cornelius Siamnjuntak terdapat beberapa alasan-alasan dan tujuan pokok yang menjadi latar belakang dilakukannya merger terhadap suatu perusahaan, yaitu sebagai berikut²⁰ :

1. Alasan Sinergi

Sinergi menghilangkan fasilitas ganda, artinya dua bagian tenaga penjualan yang beroperasi di wilayah yang sama untuk dua perusahaan akan dihapuskan untuk meminimalkan biaya oprasional dan efektivitas kinerja dari setiap bagian penjualan tersebut.

2. Alasan Perpajakan

Merger meberikan keuntungan dari sisi perpajakan, pengurangan pembayaran pajak kepada pemerintah merupakan salah satu sumber potensial guna meningkatkan nilai pemegang saham.

3. Alasan perluasan ekspansi

¹⁹ Munir Fuady. *Hukum Tentang Merger*. Bandung; Citra, 2002. Hal 2

²⁰ C. Siamnjuntak. *Hukum Merger Perseroan*. Bandung; Citra, 2004. Hal 17

Perluasan atau ekspansi merupakan satu diantara motif alasan yang paling umum dari suatu merger.

4. Alasan Kekuatan Pasar

Merger dapat mengkonsolidasi kekuatan pasar dan membatasi persaingan, yaitu dengan cara membeli perusahaan saingan.

5. Alasan Peluang Pertumbuhan

Merger dapat memberi peluang pertumbuhan bagi perusahaan yang sekalipun memiliki kelebihan dana tunai untuk melakukan investasi.

6. Alasan likuiditas perusahaan

Kombinasi perusahaan-perusahaan yang melakukan merger akan memberikan pertumbuhan pendapatan per saham yang lebih cepat dan stabil.

7. Alasan Struktur Rasio Hutang dan Ekuitas

Merger dapat memberikan keseimbangan struktur permodalan suatu perusahaan yang lebih baik apabila perusahaan tersebut sebelumnya memiliki rasio hutang terhadap kapitalisasi.

8. Alasan Pendapatan

Merger dapat memberikan keseimbangan struktur permodalan yang lebih baik.

9. Alasan tenaga manajerial

Merger akan menghasilkan tenaga-tenaga manajerial yang cakap (managerial skill)

10. Alasan Keuntungan Teknologi

Merger memberikan keuntungan teknologi.

11. Alasan Kombinasi Super Perlengkap

Merger akan memberikan kebutuhan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan merger.

3.3 Merger dan Restrukturisasi Perusahaan

Mengutip perkataan Weaston, menurut Fuady Munir merger sebenarnya hanyalah salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan disamping bentuk-bentuk lainnya. dalam hal ini merger termasuk dalam bentuk restrukturisasi perusahaan dalam rangka ekspansi (Perluasan) dengan maksud dan tujuan tertentu dari dilakukannya merger tersebut²¹:

Expansion

- a. Mergers and Aquisition.*
- b. Tenders Offers.*
- c. Joint Ventures.*

Dalam menjalankan suatu proses reorganisasi perusahaan, ada beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut²² :

1. Adanya kebutuhan akan dana baru (new funds) yang akan dipergunakan untuk modal kerja dan rehabilitasi properti.
2. Harulah diketemukan dan diminimalkan sebab-sebab kegagalan operasi dan kegagalan manajerial dari perusahaan yang direstrukturisasi.

²¹ Ibid., hal 5

²² Ibid., hal 5

3. Adanya kegagalan dari perusahaan tersebut, baik karena ketidakmampuannya menunaikan kewajiban finansialnya pada saat jatuh tempo ataupun karena jumlah kewajiban finansial melebihi aset-asetnya.

Karena itu, haruslah dirombak sifat dan jumlah kewajiban finansial perusahaan tersebut. Lalu dalam setiap tindakan reorganisasi suatu perusahaan, haruslah berakibat kepada performance perusahaan yang lebih baik di masa depan setelah reorganisasi. Dengan demikian, tindakan reorganisasi tersebut haruslah dapat meningkatkan earning power dari perusahaan yang bersangkutan. Earning power dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan tertentu dengan berbagai konsuekensi hukumnya masing-masing. Tindakan-tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Restrukturisasi sumber daya manusia.
- b. Restrukturisasi peralatan produksi atau peralatan kantor yang sudah out of date.
- c. Restrukturisasi hutang, seperti dengan melakukan rescheduling, refinancing, haircut, converted debt dan lain-lain.
- d. Improvisasi beberapa sektor penting seperti improvisasi bidang produksi, pemasaran, iklan, dan lain-lain.
- e. Improvisasi atas produk yang dihasilkan atau bahkan memproduksi produk baru yang lebih sesuai dengan perkembangan dan permintaan pasar²³.

3.4 Tipe Merger

²³ Ibid., Hal 6-7

1. Merger Horizontal (*Horizontal Merger*)

Merger Horizontal terjadi apabila 2 (dua) perusahaan bergerak di bidang atau bisnis yang sama melakukan merger/penggabungan.

2. Merger Vertikal (*Vertical Merger*)

Merger vertikal terjadi bila 2 (dua) perusahaan atau lebih yang bergerak dalam bidang atau produksi yang berkaitan (satu aliran) melakukan merger atau penggabungan.

3. Merger Konglomerat (*Conglomerat Merger*)

Merger konglomerat terjadi bila perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan sama sekali dalam bidang produksi melakukan merger atau penggabungan.

4. Merger Kon Generik (*Congeneric*)

Merger ini terjadi bila 2 (dua) atau lebih perusahaan melakukan merger atau penggabungan yang tidak memiliki produk yang sama, tetapi produk yang mereka hasilkan saling berkaitan.

3.5 Tahapan Sebelum Merger (*Pre-Merger*)

Sebelum melakukan proses merger, terdapat beberapa tahapan kegiatan yang perlu dilakukan, baik yang sifatnya kedalam (internal) perusahaan maupun

yang sifatnya keluar (eksternal) terhadap perusahaan yang akan melakukan merger agar proses merger dapat berjalan sesuai harapan. Berikut tahapannya²⁴:

1. Penunjukan Pihak Profesional

Dalam suatu merger perlu juga dilibatkan para profesional dalam manajemen, dan lain-lainya. Mereka diperlukan untuk membantu memberikan advis dalam bidang policy dan strategy, maupun juga terhadap hal-hal yang detail.

2. Pemeriksaan Hukum (*legal due dilligence*)

Pemeriksaan hukum sangat penting perannya dalam proses merger, didalam peraturan pasar modal indonesia disebut juga dengan *legal audit* yang apabila diteliti berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon. Dari kacamata hukum Anglo-Saxon, ekistensi legal audit dalam peraturan pasar modal Indonesia adalah legal due dilligence.

3. Penyusunan Usulan Rencana Penggabungan, Rancangan Penggabungan, dan Konsep Akta merger.

Penyusunan usulan rencana merger, rancangan merger, dan akta merger membutuhkan partisipasi para Direksi, Dewan Pengawas dan Pemegang saham (RUPS). Rancangan merger sangat bergantung terhadap usulan merger yang telah disetujui oleh pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan merger. Sedangkan akta merger sendiri berisikan pokok-pokok yang dimuat dalam rancangan merger yang telah mendapat persetujuan RUPS.

²⁴ Cornelius Simanjuntak. *Hukum Merger Perseroan Terbatas (teori dan praktek)*. Citra, Bandung, 2002. Hal 39

4. Penyampaian Rancangan Penggabungan (Merger) Kepada Kreditur, Karyawan Bank dan Pemegang saham minoritas.

Kreditur merupakan pihak yang tergolong penting dalam suatu proses merger, kegagalan memperoleh persetujuan dari kreditur merupakan kegagalan yang menghalangi proses merger itu sendiri. Begitu juga dengan izin dari pemegang saham minoritas dan seluruh karyawan bank yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan merger itu sendiri.

5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

Konsistensi suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam transaksi merger memegang peranan yang sangat penting. Tidak ada merger tanpa keputusan RUPS, persyaratan kehadiran (kuorum dan pemungutan suara (voting) sangat penting karena mempunyai peranan yang sangat besar terhadap keberhasilan proses merger itu sendiri. Contoh perubahan anggaran dasar yang hanya mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili 2/3 saham.

Sementara dalam Peraturan Daerah Jawa barat No 35 Tahun 2010 Tentang Merger dan Konsolidasi PD.BPR dan PD.PK yang akan menjadi ladaan pelaksanaan merger di perusahaan daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat menerangkan bahwa pemegang saham memiliki wewenang untuk mengadakan RUPS dalam memuat poin-poin yang ada di Perda No 35 Tahun 2010 tersebut Pasal 4 dan 5.

3.6 Tahapan Pada Saat Merger (At-Merger) dan Setelah Merger (Post-Merger)

Dalam tahapan merger ini, proses integrasi antara perusahaan yang akan melakukan merger diatur dan dilaksanakan secara pandangan yuridis perusahaan yang akan merger. Dalam tahapan ini berkaitan dengan akibat hukum dari merger tersebut pada saat berlaku efektif merger, yaitu peralihan antata aktiva dan pasiva perusahaan yang melakukan merger. Begitupun ketika perusahaan secara formal telah bersatu, proses integrasi harus terus dilakukan dan berlangsung, dalam proses integrasi perusahaan setelah merger ini diperlukan data tertentu dari perusahaan yang bersifat jangka panjang seperti :

- a. Data tentang pengukuran, keuntungan, perbandingan dan peramalan.
- b. Data tentang keuntungan yang diharapkan.
- c. Data tentang parameter gangguan produksi.
- d. Data tentang perbandingan penjualan.

3.7 Pembiayaan Terhadap Merger.

Ada beberapa bentuk pembiayaan terhadap akuisisi, yang dalam hal ini berlaku juga terhadap merger. Bentuk-bentuk pembiayaan tersebut antara lain:

1. Pembiayaan dari uang kas, yang dalam hal ini dapat diambil dari hasil go publik atau LBO (leveraged Buyouts).
2. Pinjaman komersil/sindikasi.
3. Pengisuan surat sanggup (promissory notes, bonds, atau promes),
4. Pengeluaran saham pertopel (right issue).

5. Penyetoran saham tambahan/dana segar dari pemilik²⁵.

Jika dilihat dari sumber pendanaannya, pembiayaan terhadap merger dapat berasal dari :

1. *Private Placement*.

Dalam hal ini sumbernya dapat dari investor kelembagaan atau bukan. Investor kelembagaan dalam hal ini misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun, modal ventura, dan sebagainya.

2. *Public Market*.

Ini dilakukan lewat pasar modal melalui proses *go public*.

3. Penerbitan Surat Berharga

Penebitan surat berharga, seperti *bonds, notes, convertible bonds*, atau sarana debt *financing* lainnya, juga dapat menjadi sumber finansial bagi merger dan akuisisi.

Di zaman sekarang dikenal pula suatu metode tertentu terhadap pembayaran merger, yaitu metode pembayaran secara bertahap (*deffered payment plan*), yang sering juga disebut dengan pembayaran secara earn out. Dalam hal ini pada prinsipnya pembayaran dilakukan dengan dua tahap sebagai berikut²⁶ :

1. Pembayaran awal, yakni dengan pembayaran tunai atau dengan saham, dan
2. Pelunasan, dilakukan setelah perusahaan yang bersangkutan berhasil menaikkan incomenya.

²⁵ Munir Fuady. *Hukum Tentang Merger*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002. Hlm 10-11

²⁶ *Ibid.*, hal 11

3.8 Persiapan yuridis sebelum merger

a. Data perusahaan yang diperlukan untuk merger.

Merger yang baik adalah merger yang berakhir dengan deal yang win-win. Artinya baik perusahaan penggabung, maupun perusahaan target sama-sama dapat meraih manfaat dari adanya merger tersebut. Ada beberapa informasi tentang perusahaan merger yang penting diketahui oleh mereka yang akan melakukan merger. Informasi-informasi penting tersebut adalah sebagai berikut²⁷:

1. Data ekonomi, yang terdiri dari:

a. Keadaan pasar, berupa

- Pengembangan pasar.
- Situasi ekspor-impor.

b. Keuntungan perusahaan, berupa:

- Laporan financial terbaru.
- Budget.

c. Teknologi, berupa:

- *Fixed asset* dan depresiasinya.
- Teknik-teknik baru.

d. Pembiayaan, berupa:

- *Debt to equity ratio*.
- *Long terms debts*.
- *Short terms debts*.

²⁷ Ibid., hal 29-30

- Angka-angka likuiditas.
- e. Umum, berupa advis pihak luar terhadap merger tersebut.
2. Aspek legal, yang terdiri dari:
- a. Kepemilikan.
 - b. Struktur hukum dari perusahaan.
 - c. Dewan komisaris dan komposisinya.
 - d. Struktur manajemen, yang terdiri dari:
 - Komposisi direksi.
 - Keikutsertaan direksi nasional (domestik).
 - e. Persyaratan pelaporan/ perizinan.
 - f. Komunikasi dengan pekerjaan.
3. Data sosial, yang terdiri dari:
- a. Ketersediaan pekerjaan.
 - b. Keamanan kerja.
 - c. Overlapping pekerjaan karena merger.
 - d. Kebijakan personalia, yang terdiri dari:
 - Besar upah.
 - Rekrutmen setelah merger, promosi, training, dan pendidikan dari pekerja.

Beberapa langkah awal yang harus dilakukan dalam suatu proses merger perusahaan. Langkah-langkah awal tersebut dimaksudkan juga untuk mendapatkan data dan gambaran mengenai arah, tata cara serta terminologi

(terms) dan kondisi dari merger yang bersangkutan, langkah-langkah awal dalam proses merger tersebut adalah sebagai berikut²⁸:

- Melakukan *Due Diligence*.

Due diligence adalah penelitian terhadap perusahaan target atau pasangan merger, tentang bagaimana situasi dan kondisi perusahaan tersebut.

- Melakukan Taksiran Harga Perusahaan/saham perusahaan target.

Sebelum dilakukan merger secara yuridis, terlebih dahulu harus dilakukan taksiran dari harga saham-saham, sehingga merger dapat dilakukan secara menguntungkan bagi kedua belah pihak.

- Membuat *checklist*.

Checklist terlebih dahulu disiapkan dalam merger, berguna untuk memastikan bahwa tidak ada satu aspek pun yang tertinggal, terutama aspek yang signifikan, sehingga merger tersebut benar-benar dapat membawa keuntungan bagi kedua belah pihak.

- Melakukan beberapa tindakan yuridis lainnya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam suatu merger, terjadi proses integrasi dari perusahaan-perusahaan yang bergabung. Pada prinsipnya, proses integrasi perusahaan ini terjadi pada dua fase sebagai berikut:

1. Fase proses merger.
2. Fase setelah merger.

- b. Faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan dalam melakukan merger.

²⁸ Ibid., hal 30-31

Berikut adalah beberapa faktor minimal yang mesti dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor produksi.
2. Faktor akuntansi dan finansial.
3. Faktor pajak.
4. Faktor hukum.
5. Faktor pemasaran.
6. Faktor sumber daya manusia.
7. Beberapa faktor lain.

3.9 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses merger

Didalam pelaksanaan suatu proses merger terdapat beberapa faktor pendukung untuk menunjang kelancaran proses merger tersebut. Faktor pendukung yang paling penting untuk mencapai keberhasilan dalam suatu merger berasal dari pihak-pihak internal Perusahaan itu sendiri.

Gambar 1.2

Pola proses merger



Dilihat dari pola merger di atas jelas terlihat bahwa proses merger sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu :

1. Komitmen dari para pemegang saham / pemilik, para pengurus dan pegawai perusahaan.
2. Teknis / proses yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rancangan merger yang sudah disepakati sebelumnya.
3. Konsep yang matang sebelum dilakukannya merger, sehingga perusahaan memerlukan pemikiran-pemikiran yang baik dan benar dalam pelaksanaan merger.

4. Lembaga Keuangan Mikro

4.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro adalah upaya penyedia jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial. Menurut Lincolin Arsyad, Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, baik formal, semi formal, dan informal yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis²⁹.

Sementara dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro mengatakan, lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan

²⁹ Arsyad, Lincolin. *Lembaga Keuangan Mikro (Institusi, Kinerja, dan Sustentabilitas)*. ANDI, Yogyakarta, 2008. Hal 23-25.

yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Lembaga Keuangan Mikro selalu dikatkan dengan masyarakat yang dikategorikan berpenghasilan rendah, yang memiliki akses terbatas terhadap jasa keuangan. Menurut Ledgerwood istilah keuangan mikro menunjuk pada penyediaan jasa-jasa keuangan (biasanya berupa simpanan dan kredit) kepada nasabah berpenghasilan rendah, yang mencakup pedagang kecil, pedagang kaki lima, penjual jasa (penata rambut, penarik becak), dan tukang produsen kecil seperti pandai besi dan penjahit. Dia menunjukkan bahwa diantara para nasabah tersebut banyak memiliki sumber penghasilan ganda. Meskipun mereka miskin, pada umumnya mereka tidak dianggap sebagai orang-orang yang paling miskin diantara yang miskin³⁰.

Dalam pelaksanaannya, selain perantara keuangan, beberapa LKM juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, pelatihan pengetahuan keuangan, dan kemampuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan orang-orang berpenghasilan rendah dihadapkan kepada hambatan-hambatan yang berat seperti buta huruf dan keterpencilan, dalam upaya mereka untuk mendapatkan akses jasa

³⁰ Ledgerwood. *Microfinance Handbook*. World Bank, Washington, D.C, 1999.

keuangan. Oleh karena itu pendekatan terhadap mereka bukanlah pendekatan minimalis, tetapi pendekatan terpadu yang menawarkan jasa-jasa yang telah disebutkan diatas tadi.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sudah dijelaskan tentang asas dan tujuan berdirinya atau dibentuknya LKM sesuai dengan tugas dan fungsinya, berikut adalah perihal asas dan tujuan yang harus ada dalam sebuah LKM³¹:

- a. Asas keadilan.
- b. Asas kebersamaan.
- c. Asas kemandirian.
- d. Asas kemudahan.
- e. Asas keterbukaan.
- f. Asas pemerataan.
- g. Asas keberlanjutan.
- h. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat.
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat.
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

³¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 *tentang Lembaga keuangan Mikro*, BAB II Asas dan Tujuan.

4.2 Bentuk Lembaga Keuangan Mikro

Berdasarkan tingkat formalitasnya menurut Ledgerwood dikutip oleh Lincoln, LKM dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk sebagai berikut:

1. Lembaga formal terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh pemerintah dan terikat oleh peraturan dan pengawasan oleh pemerintah.
2. Lembaga informal terdiri dari perantara yang beroperasi diluar kerangka peraturan dan pengawasan pemerintah.
3. Lembaga semi-informal terdiri dari lembaga yang tidak diatur oleh otoritas perbankan tetapi memperoleh izin dari otoritas atau pemerintah daerah.

4.3 Merger atau Penggabungan Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank.

Merger atau penggabungan adalah usaha untuk menggabungkan dua lembaga atau lebih, dengan cara mempertahankan salah satu lembaga dan membubarkan lembaga lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Sesuai dengan peraturan yang menaunginya, di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro dapat melakukan merger/penggabungan LKM lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Karena merger/penggabungan LKM adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh OJK. Dalam LKM yang sudah menjadi Perusahaan Daerah, peraturan tentang merger biasanya terkit dengan peraturan provinsi masing-masing LKM yang ada dengan mempertimbangkan peraturan-peraturan lain yang ada di atasnya.

Pengawasan LKM yang akan di merger yang berada dalam lingkup provinsi, atau yang dimiliki provinsi akan diawasi langsung oleh para pemegang

saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bank sentral sebagai pembina teknis. Maka dari itu, pembentukan merger terhadap LKM harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengikatnya, baik yang ada di daerah maupun di tingkat pusat.

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalah pahaman.

1. Perusahaan daerah merupakan perusahaan milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan menyediakan pelayanan dalam bidang jasa terhadap masyarakat untuk kelangsungan kehidupan masyarakat.
2. Restrukturisasi merupakan proses perubahan secara internal maupun eksternal pada suatu organisasi dalam rangka memperbaiki sistem yang ada didalam organisasi tersebut agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.
3. Merger adalah penggabungan dua atau lebih suatu lembaga atau instansi dengan cara mempertahankan salah satu lembaga atau instansi dan membubarkan lembaga yang lainnya dengan maksud dan tujuan ke arah pembangunan yang lebih baik dan efisien.
4. Lembaga keuangan mikro adalah pelaksana program jasa keuangan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin sebagai prioritas

dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional di seluruh sektor atau lapisan masyarakat. Khususnya masyarakat miskin atau tertinggal.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan oleh peneliti yang dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian untuk mengukur masing-masing variabel penelitian. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini yaitu:

- A. Tahapan Sebelum Proses Merger (Pre-Merger) 7 PD.PK di Kabupaten Cianjur.
 1. Penunjukan Pihak Profesional.
 2. Pemeriksaan Hukum (*Legal Due Dilligence*).
 3. Penyusunan Usulan Rencana Merger/Penggabungan, Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Merger.
 4. Penyampaian Rancangan Merger/Penggabungan Kepada Kreditur.
 5. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.
- B. Pembiayaan Terhadap Pelaksanaan Merger/Penggabungan.
- C. Tahapan Pada Saat Merger (*At-Merger*) dan Setelah Merger (*Post-Merger*).
- D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Merger di 7 PD.PK Kabupaten Cianjur.
 1. Bentuk Komitmen Pemilik dan Pengurus PD.PK
 2. Tekhnis/Proses Merger
 3. konsep
- E. Perbandingan/Perubahan PD.PK Sebelum dan Setelah Merger.

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil data yang menjadi tujuan dalam sebuah penelitian. Dalam mengukur, menggambarkan, menganalisa dan mengumpulkan data dalam objek penelitiannya, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan hasil laporan dari penelitian tersebut.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, gambar, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari hasil transkrip wawancara, observasi, dokumentasi, video rekaman, dan data statistik yang lainnya. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif juga lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, dan lebih mementingkan proses dari pada hasil juga mementingkan pemaknaan secara kontekstual. Di dalam penelitian ini peneliti juga berperan sebagai alat untuk tempat pengumpulan data.³²

Penulis disini menggunakan jenis penelitian deskriptif, dikarenakan sesuai dengan judul dan permasalahan yang ingin diteliti. Deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat

³² Kiki Listari. *Strategi Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam upaya Promosi Pariwisata*. Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, 2011 .Hal 33.

sekarang sebagaimana fenomena adanya berdasarkan fakta-fakta dan menggambarkan suatu secara sistematis.³³

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur dan Bagian Administrasi Perekonomian. Pemilihan tempat ini disesuaikan dengan judul penelitian yang akan menjadi objek penelitian, dan ini merupakan kebijakan atau program dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal untuk menanggulangi masalah perekonomian masyarakat di Kabupaten Cianjur khususnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi atau data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian atau lapangan dari unit analisa sebagai objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan yang dihasilkan melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan sumber utama untuk mendapatkan data yang akurat. Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling* (sampling bertujuan), artinya informan adalah orang-orang terkait yang sudah diseleksi dan dianggap mampu dan mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan data ini sebagai sumber utama dalam penelitian untuk mendapatkan informasi

³³ Dian Eka Rahmawati, *Diktat Metode Penelitian Sosial*, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, 2010, hal 23

langsung yang tepat dan benar mengenai proses merger 7 (tujuh) di Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Cianjur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi didapat dari sumber bacaan dan sumber-sumber lainnya seperti surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah khususnya yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya yang dijadikan sebagai landasan serta hal-hal yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan dan didapat melalui data-data primer sebagai dasar dari kebijakan merger 7 (tujuh) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan di Kabupaten Cianjur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh antara lain melalui, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut adalah pengertian dari wawancara, observasi dan dokumentasi:

- a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi atau pembicaraan secara langsung terhadap informan yang dituju, dan peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penelitian secara mendalam untuk mendapatkan data dan

informasi yang diinginkan. Draf pertanyaan dapat dikembangkan mengikuti pendalaman interaksi yang terjadi dan jawaban dari informan tersebut. Adapun dalam penelitian ini target informan yang akan diwawancarai adalah aktor yang terkait dengan proses merger di PD.PK Kabupaten Cianjur seperti Tim Merger dan para Pimpinan PD.PK hasil Merger.

- b. Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara langsung mengenai keadaan konsep didalam unit analisa yang menjadi objek penelitian. Dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang *real* (nyata) terjadi didalam unit analisa dengan cara peneliti terlibat langsung kepada situasi yang terjadi didalam unit analisa itu sendiri. Yang menjadi target observasi dalam penelitian ini adalah PD.PK hasil merger.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dari sumber referensi-refensi seperti dokumen, catatan, karya tulis ilmiah yang terkait dengan keadaan konsep penelitian didalam unit analisa, dan terkait dengan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Kualitatif, yaitu usaha untuk menganalisa, menggabungkan atau menyederhanakan fakt-fakta dan fenoma yang terjadi didalam unit analisis dengan pemikiran yang logis dan

metodologi terkait dari semua data yang didapatkan dari naskah wawancara, observasi/pengamatan, dokumentasi resmi, catatan lapangan dan lainnya.

Adapun langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan berbagai macam kategori fenomena sosial yang disajikan sesuai dengan data yang ada.
- b. Mengabstraksikan tema-tema fenomena sosial yang bersifat induktif.
- c. Melakukan interpretasi/penafsiran data.
- d. Dialogkan teori lokal dengan teori-teori lain yang ada dalam penelitian.³⁴

³⁴Dian Eka Rahmawati, *Diktat Metode Penelitian Sosial*, Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY, 2010. Hlm 32-35